

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Toron Lencak* (Madura) dan *Ngeduni* (Jawa) pada dasarnya merupakan manifestasi dari strategi sosial kolektif untuk menjaga stabilitas unit keluarga pascakematian salah satu pasangan. Secara fungsional, kedua tradisi ini berperan sebagai mekanisme perlindungan sosial (*social protection*) untuk menjamin keberlanjutan pengasuhan anak dalam lingkungan kerabat sedarah serta menjaga integritas aset keluarga (*hifdz al-mal*) agar tidak terfragmentasi ke pihak luar, sehingga fungsi domestik dan ekonomi keluarga tetap terjaga dalam jangka panjang.
2. Pendekatan ‘Urf Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik *Toron Lencak* dan *Ngeduni* dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* (adat yang benar) yang diakomodasi oleh syariat. Validitas hukumnya berpijak pada prinsip *mashlahah* (kemaslahatan) dan *Maqashid Syariah*, khususnya *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Praktik ini dianggap sah dan relevan secara normatif selama terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan Islam serta dilaksanakan tanpa paksaan, yang membuktikan fleksibilitas hukum Islam dalam berdialektika dengan kearifan lokal tanpa melanggar prinsip dasar syariat.
3. Interseksionalitas Melalui lensa interseksionalitas gender, ditemukan adanya kompleksitas relasi kuasa di mana tuntutan kolektif keluarga sering beririsan dengan otonomi individu. Meskipun tradisi ini dipandang sebagai bentuk pengabdian atau altruisme demi kebaikan keluarga besar, terdapat titik ketegangan antara ekspektasi sosial dan agensi (hak otonomi) perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi ini ke depan sangat bergantung pada pergeseran orientasi nilai dari pola komunal yang rigid menuju pola yang lebih demokratis, di mana prinsip *ridha* (kerelaan) individu menjadi penentu utama agar esensi pernikahan sebagai ikatan suci tetap terjaga.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat diharapkan masyarakat tetap melestarikan nilai-nilai luhur tolong-menolong dalam tradisi ini, namun tetap mengedepankan aspek

kerelaan (*antaradin*) dan kesiapan emosional calon pasangan. Pernikahan tidak boleh dipaksakan hanya demi kepentingan formalitas adat atau perlindungan harta semata.

2. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat hendaknya memberikan edukasi dan bimbingan pranikah yang lebih mendalam bagi pasangan yang akan menjalankan tradisi ini. Penekanan harus diberikan pada pemahaman hak dan kewajiban baru guna meminimalisir risiko konflik psikologis akibat transisi status dari ipar menjadi suami-istri.
3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan perlu adanya pendampingan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan adat yang terjadi tetap tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menjamin perlindungan hukum bagi istri dan pemenuhan hak-hak anak di masa depan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memfokuskan pada dampak psikologis jangka panjang terhadap anak-anak dalam keluarga hasil pernikahan *Toron Lencak* atau *Ngeduni*, serta bagaimana pola pembagian warisan yang terjadi dalam praktik tersebut secara lebih mendalam.